



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 440/39 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif, diperlukan dukungan, inovasi dan pemanfaatan teknologi, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Tim Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dapat berhasil guna dan berdaya guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Pengarah, bertugas :

1. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan;
2. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam hal perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat pemerintah daerah;
3. memberikan arahan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
4. memberikan arahan, dukungan dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen rencana kebutuhan dan rencana pemenuhan sumber daya manusia kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari hasil perhitungan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.

B. Tim Pelaksana, bertugas :

1. melakukan input perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. melakukan verifikasi hasil perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi hasil perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan tingkat kabupaten/kota;
4. melakukan pengolahan dan analisa data hasil perhitungan pemetaan SDM Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Tengah;
5. melakukan rekapitulasi formasi ASN SDM Kesehatan yang ditempatkan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

- KETIGA : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tahun 2022-2025.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **2 Agustus 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Tim Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 440/39 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
A. TIM PENGARAH		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Dwi Yuni Purbaningrum, S.Pi, MT Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
B. TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Heri Purnomo, SKM, M. Kes	Sekretaris
3.	Untung Saefurachmawan, S.Kep, M. Kes	Anggota
4.	Ambarwati, SKM	Anggota
5.	Lina Handayani, SKM, M. Kes	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO